



## **MENGUAK ALASAN DIBALIK MINIMNYA NASABAH PENGGUNA BANK SYARIAH DI GORONTALO**

**Mirsa Gulam Da'aliwa<sup>1</sup>**

[irdaaliwa@gmail.com](mailto:irdaaliwa@gmail.com)

**Jannah Tullah Husain<sup>2</sup>**

[anahusainana@gmail.com](mailto:anahusainana@gmail.com)

**Mutmainah<sup>3</sup>**

[mutmainahmutmainah544@gmail.com](mailto:mutmainahmutmainah544@gmail.com)

**Ririn Musa<sup>4</sup>**

[Ririnmusa86@gmail.com](mailto:Ririnmusa86@gmail.com)

<sup>1,2,3,4</sup>IAIN Sultan Amai Gorontalo

### **Abstrak**

*In Gorontalo, Islamic Banking has the same potential as other financial institutions. But the number of customers saving at a Sharia Bank will still be very minimal and this is certainly in contrast to the majority of Gorontalo Muslims who are Muslim. The reason is there are several things such as the lack of public knowledge about the principles and concepts of Islamic Banks and service systems in Islamic Banks that are not as modern and as good as Conventional Banks, as well as the lack of branch offices or units that are scattered in Gorontalo. This prompted researchers to examine the causes of the lack of customers using Islamic banks as well as the factors that caused underdeveloped Islamic banks in Gorontalo. In this study, researchers used qualitative methods, namely using secondary data types and using four data collection techniques, namely, documentation, literature studies, discussions / interviews, and intuitive-subjective. The results of this study indicate that the importance of the role of Islamic Banks for the majority of Gorontalo people is Muslim so that it requires an increase.*

**Keywords:** *Islamic banks, the lack of customers*

### **Abstrak**

Di Gorontalo, Perbankan Syariah memiliki potensi yang sama besar dengan lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi jumlah nasabah yang menabung di Bank Syariah masih sangat minim dan tentunya hal ini bertolak belakang dengan mayoritas masyarakat Gorontalo yang beragama Islam. Penyebabnya terdapat beberapa hal seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan konsep Bank Syariah dan system layanan dalam Bank Syariah yang belum se-modern dan sebagus Bank Konvensional, serta kurangnya kantor cabang atau unit yang tersebar di Gorontalo. Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti penyebab minimnya nasabah pengguna Bank Syariah serta faktor-faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya Bank Syariah di Gorontalo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan jenis data sekunder dan menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu, dokumentasi, studi pustaka, diskusi/wawancara, dan intuitif-subjektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran Bank Syariah bagi masyarakat Gorontalo yang mayoritasnya beragama Islam sehingga memerlukan adanya peningkatan.

**Kata Kunci:** *Bank syariah, minimnya nasabah*

## **PENDAHULUAN**

UU Nomor: 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syaria'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syaria'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain

untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Berdasarkan rumusan masalah, Bank Syari'ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu kepada ketentuan al-Quran dan al-Hadits.

Kemudian dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu, Kementerian Hukum dan HAM, (2009: 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Adapun pengertian bank syariah yaitu Per-bankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank umum yang dalam kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat dengan prinsip sesuai dengan syariah.

Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya berdasarkan tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan- ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik hubungan individu dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli, utang piutang, gadai, bagi hasil dalam perdagangan, jaminan persekutuan, persewaan dan pemburuan. Bakti tersebut merupakan Bank Konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, yang kemudian dikonversi jadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah kedua Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila Bank Syariah Mandiri berhasil, maka Bank Syariah di Indonesia dapat berkembang. sebaliknya, bila Bank Syariah Mandiri gagal maka besar kemungkinan Bank Syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang didirikan oleh BUMN milik pemerintah. Pendirian Bank Syariah Mandiri ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa Bank Syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Sejak eksperimen pertama pendirian Bank Islam oleh Mit Ghamr pada tahun 1960-an, bank-bank Islam mulai banyak berdiri, disamping itu keberadaannya juga didukung kekayaan minyak dikawasan teluk. Perkembangan bank-bank Islam mulai meningkat tajam setelah awal pendiriannya pada tahun 1960-an. Dari hanya satu bank pada tahun 1970-an, meningkat menjadi 9 pada tahun 1980. Diantaranya adalah Bank Social Nasser(1971), Bank Pembangunan Islam(1975), Bank Islam Dubai(1975), Bank Islam Faisal Mesir(1977), Bank Islam Faisal Sudan(1977), lembaga Keuangan Kwait(1977), Bank Islam Bahrain(1979), dan Bank Islam Internasional dalam investasi dan pembangunan(1980). Antara tahun1981-1985, sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah di dirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Turnisia, dan Mauritania. Kebanyakan bank-bank islam maupun lembaga keuangan berdiri hamper di seluruh Negara muslim, tetapi disamping itu dinegara non-muslim juga mendirikan lembaga keuangan Islam seperti di Amerika Serikat dan Australia.<sup>1</sup>

Berkembangnya Bank-bank syariah dinegara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.<sup>2</sup> Industri perbankan yang menggunakan sitim syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan mulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992.

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Konteporer*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 25.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani,2001, h.25.

Pendirian bank dimaksud, di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI), pemerintahan Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Perkembangan industri Perbankan Syariah di Gorontalo di tandai dengan munculnya Bank Muamalat pada tahun 2003 yang di pimpin langsung oleh Moedigdo Prakoso. Gorontalo dijuluki “Kota Serambi Madinah” di mana “*Adat bersendikan syara, syara bersersendikan kitabulloh*” sebagai falsafah hidup masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu Perbankan Syariah sudah seharusnya menjadi suatu solusi yang harus diterapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Gorontalo, karena di tinjau dari jumlah masyarakat Gorontalo yang jumlahnya 1,133,237 jiwa sebagian mayoritasnya beragama Islam yaitu sekitar 1,097,324 jiwa.

**Table 1.1 Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama agama tahun 2016**

No	KABIKOTA	Agama					Jumlah Penduduk
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	
1	Kemenag Kabupaten Gorontalo	367,140	2,122	1,067	107	5	370,441
2	Kemenag Kabupaten Bonebolango	152,550	400	186	30	-	153,166
3	Kemenag Kabupaten Boalemo	144,084	2,150	1,382	2,213	3	149,832
4	Kemenag Kabupaten Pohuwato	136,517	7,400	1,794	1,180	5	146,896
5	Kemenag Kabupaten Gorontalo Utara	103,860	6,000	823	14	3	110,700
6	Kemenag Kota Gorontalo	193,173	5,100	2,720	256	953	202,202
Jumlah Total		1,097,324	23,172	7,972	3,800	969	1,133,237

**Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo**

Dua system perbankan di Gorontalo saat ini memang memberikan opsi lebih kepada masyarakat untuk memilih bank mana yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka masing-masing. Akan tetapi di Gorontalo sendiri Bank Konvensional di anggap yang berkuasa karena telah lama hadir dan sudah familiar atau telah di kenal dikalangan masyarakat. Bank Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim, dimana untuk menjauhkan dari dosa yang timbul dari sesuatu yang bernama riba, dibutuhkan bank yang tidak menerapkan sistem bunga. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah dapat menghindari riba yang timbul dari penerapan sistem bunga. Namun, sangat disayangkan masih banyak juga masyarakat muslim yang belum menjadi nasabah di Bank Syariah. Oleh karena itu peneliti melakukan riset ini untuk mengetahui penyebab minimnya nasabah pengguna Bank Syariah di Gorontalo.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan survei kepada masyarakat Gorontalo terhadap minat mereka dalam menabung di Bank Syariah. Menurut Creswell (2010:4), Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Adapun jenis data yang digunakan peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur baik itu bersumber dari jurnal, artikel, dokumentasi, kata-kata tertulis, dan hal-hal yang mendukung dan berkaitan dengan apa yang diteliti.

Demi mendukung penelitian ini peneliti menggunakan empat tehnik pengumpulan data. Pertama, yakni dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, maupun laporan yang ada kaitannya dengan penelitian. Kedua, yakni diskusi/wawancara dengan para nasabah dibank syariah maupun konvensional yang berkaitan dengan penelitian (nasabah yang menabung di Bank Syariah dan yang tidak menabung di Bank Syariah). Ketiga yakni, dengan cara intuitif- subjektif yaitu tehnik pengumpulan data yang melibatkan pendapat peneliti terkait isu penelitian. Keempat yaitu studi pustaka, Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih Bank Syariah.

Peneliti melihat bahwa mengenai keputusan memilih bank pada hakikatnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya faktor keluarga, kelompok, dan kualitas produk yang dalam hal ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan bank yang dia gunakan. Bank sudah menjadi lembaga keuangan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Akan tetapi dilihat dari kinerjanya, Bank Syariah merupakan bentuk bank yang berdasarkan pada prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini diharapkan dapat menjadi alternatif masyarakat agar terhindar dari sistem bunga (riba) pada Bank Konvensional. Bunga (riba) merupakan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275-276 .

Artinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya:

"Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 277)



Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Riba yaitu :

Menimbang :

1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya.
2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga.

Mengingat :

1. Firman Allah dalam surah Ali 'Imran [3]: 130
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, alMajmu' Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar alFikr, t.th.], juz 9, h. 391).

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh: al- qardh wa al-iqtirad*) telah memenuhi criteria riba yang diharamkan Allah SWT.

Konsep riba di kalangan hindu dan budha Ali Mustasowifin, (2003:32) catatan awal diturunkan dari teks vedic India Kuno (2000-1400 SM) dimana pemungut riba (kusidin) disebut berulang kali dan diinterpretasikan sebagai pemberian pinjaman dengan bunga.<sup>3</sup> Hal ini juga ditemukan pada teks Sutra (700-100 SM), serta Jatakasn dalam Buddha (600- 400 SM) pada masa inilah perasaan jijik pada riba diekspresikan. Misalnya, ada larangan bagi kasta Brahmana dan Kshatriya meminjamkan uang dengan memungut bunga. Abad kedua Masehi, riba telah menjadi istilah yang lebih relatif, sebagaimana termaktub pada "*Laws of Manu saat itu "stipulated interest beyond the legal rate being against (the law) can not be recovered; they call that a usurious way (of leading)"*" (Jain, 1929). Dilusi makna riba ini tampaknya terus berlanjut hingga kini, dimana meskipun secara prinsip masih dikutuk, namun riba hanya merujuk pada bunga yang diterapkan diatas batas yang diterima masyarakat umum, dan tidak lagi dilarang atau dikontrol dengan cara yang signifikan.

Konsep bunga di Kalangan Yahudi Orang-orang yahudi dilarang mempraktikan pengambilan bunga. Muhammad Syafi'i Antonio,(2001: 43)<sup>4</sup> Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *old testament* (perjanjian lama) maupun Undang-undang Talmud. Kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang terhadapnya. Kitab Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Larangan mempraktekan riba juga dimuat dalam kitab *Leviticus* (Imamat 25: 35-

37) yang isinya sebagai berikut: "Apabila saudaramu jatuh miskin, hingga tidak sanggup bertahan diantaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu. Janganlah engkau memberikan uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau memberikan dengan meminta riba".

Konsep bunga di Kalangan Yunani dan Romawi, Muhammad Syafi'i Antonio, (2001: 34) Masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan, akan tetapi pada masan Unciaria (88 SM), praktik tersebut diperboehkan kembali seperti semula. Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikan pengambilan bunga. Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas

---

<sup>3</sup> Ali Mustasowifin. *Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim*, (Jurnal Universitas Paramadina Vol. 3 No 1. September 2003), 23.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: BI dan Tazkia Institute, 2001),43.

dalam masyarakat, kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapun aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil. Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan member pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan member pinjaman: (1) Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai resiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas; dan (2) Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pemakan bunga, pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan di denda empat kali lipat. Ringkasan para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataannya bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat, merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.

Kesempatan riba Di Kalangan Kristen. Muhammad Syafi'i Antonio,(2001: 33) Meskipun terdapat dalam Agama Yahudi, debat mengenai riba oleh lembaga-lembaga Gereja Kristen berlangsung selama lebih dari seribu tahun. Pada abad ke- empat Masehi, Gereja Khatolik Roma melarang pemungutan riba bagi para rohaniawan, aturan yang kemudian diperluas bagi kalangan awam pada abad ke-5. Pada abad ke-8, dibawah Charlemagne, mereka bahkan menekan lebih dalam dan mendeklarasikan pemungutan riba sebagai tindakan kriminal. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya komersialisasi, gerakan pro bunga juga mulai tumbuh. Munculnya Protestanisme serta pengaruh pro kapitalismenya juga berhubungan dengan perubahan ini, meskipun harus dicatat bahwa baik Luther maupun Calvin juga berkeberatan terhadap praktek riba, namun meyakini bahwa semacam ini tidak dapat digeneralisasi dan diterapkan secara universal. Namun demikian, meskipun larangan riba tidak termaktub secara khusus dalam kitab perjanjian baru, banyak yang meyakini Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengancam praktik pemungutan bunga. Ayat tersebut berisi: “dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang- orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak tuhan yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tau berterimah kasih dan terhadap orang-oarang jahat.

Bank Konvensional seperti yang diketahui selama ini merupakan bank yang menerapkan sistem bunga baik itu untuk pembagian keuntungan para penabung dan nasabah peminjam dana yang menjadi biaya tambahan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah kredit. Bunga ini bersifat pembayaran tetap atau *flat* setiap bulan. Sifat bunga ini tidak memandang untung maupun ruginya para nasabah. Sistem bunga seperti ini jelas dalam islam merupakan larangan yang harus dihindari oleh semua muslim karena sistem bunga ini tergolong riba karena ada tambahan biaya atas dana yang dipinjam oleh nasabah.

Keluarga adalah lingkungan kecil dan paling dekat dengan nasabah. Interaksi yang terjadi di dalam keluarga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemilihan jasa dan produk perbankan. Jadi seorang nasabah perlu saran dan tanggapan dari orang tua sebagai pertimbangan tersendiri, termasuk dalam hal keputusan memilih bank yang akan dipakai.

Kelompok merupakan kumpulan dari dua atau lebih orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya seperti kelompok referensi dimana seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku nasabah. Dalam hal memilih sebuah bank, kelompok referensi di gunakan oleh nasabah sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon efektif, kognitiv dan perilaku.

Kualitas produk dapat didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh nasabah atas kebaikan kinerja produk atau jasa perbankan. Menghasilkan produk dan jasa dengan kualitas baik merupakan keharusan bagi sebuah bank. Kualitas dipandang penting karena seorang nasabah menilai produk dari kualitasnya. Dalam proses pengambilan keputusan pemilihan kualitas produk menjadi salah satu faktor penentunya.

Factor lainnya yang mempengaruhi minat masyarakat yaitu di Bank Syariah bebas dari tiga hal, seperti *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian) dan riba (bunga). Selain itu pelayanannya ramah, cermat dan cepat sehingga mendorong minat masyarakat. Di Bank Syariah juga memberikan hadiah kepada nasabah setia sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan nasabah pada Bank Syariah dan di Bank Syariah juga melaksanakan fungsi sosial yang wajib yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya. Bank Syariah juga menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1). Prinsip Keadilan.

Dengan sistem operasional yang berdasarkan “*Profit and loss sharing system*”, Bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing (*competitive advantage strategy*) Michael Porter, maka sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif.

2). Prinsip Kesederajatan.

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, Bank Syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*simmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*). Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut di muka kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik (*the best solution*).

3). Prinsip Ketentraman.

Sebagai lembaga ekonomi tujuan pendirian Bank Syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai falah. Karena itu, produk-produk Bank syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah muammalah Islam.

Adapun produk bank syariah yaitu :

1) Al-Wadi’ah (simpanan)

Al-wadi’ah atau dikenal dengan titipan atau simpanan. Prinsip Alwadi’ah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

2) Pembiayaan dengan bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam dua akad utama yaitu:

a. Al-musyarakah.

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Al-mudharabah.

Al-mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

3) Pembiayaan dengan jual beli. Prinsip jual beli dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam tiga akad utama yaitu:

a. Bai'al-Murabahah.

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

b. Bai'as-salam.

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

c. Bai'al-istishna'.

Bai'al-istishna merupakan bentuk khusus dari akad Bai'as-salam, oleh karena itu ketentuan dalam Bai'al-istishna' mengikuti ketentuan dalam Bai'as-salam. Pengertian Bai'al-istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

4) Pembiayaan dengan sewa. Dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam tiga akad utama yaitu:

a. Al-Ijarah (Leasing).

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas pemilikan barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease atau financial lease.

d. Al-Wakalah (Amanat).

Wakalah atau Wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

5) Al-Kafalah (Garansi).

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

6) Al-Hawalah.

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

7) Ar-Rahn.

Ar-rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang menabung di Bank Syariah mengenai tanggapan mereka tentang faktor apa yang mendorong mereka untuk menabung di Bank Syariah. Menurutnya, menabung di Bank Syariah dapat terhindar dari sistem bunga (riba) seperti yang terdapat pada Bank Konvensional. Bunga (riba) merupakan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

**Gambar 1.1**



*Sumber : Nasabah Bank Mandiri Syariah*

**Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya nasabah pengguna Bank Syariah**

- a. Nasabah merupakan unsur penting dan utama dalam roda bisnis sebuah bank, karena tanpa adanya nasabah kegiatan operasional sebuah bank tidak akan berjalan lancar. Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. Tanpa adanya nasabah tentunya bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk dipergunakan. Kegiatan operasional bank tidak akan berjalan dengan lancar. Peran nasabah disini sangat penting untuk perkembangan dunia perbankan Karena nasabah mempercayakan dananya untuk dititipkan pada bank. Di Gorontalo sendiri masih

minimnya nasabah pengguna Bank Syariah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang yaitu masyarakat mengatakan susahny melakukan pembiayaan/kredit serta memerlukan proses yang lebih panjang dibanding Bank Konvensional, dan masih banyak juga masyarakat menganggap bahwa Bank Syariah belum se-modern dan sebgasus Bank Konvensional, baik dari layanannya maupun produknya.

Pengambilan keputusan nasabah adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran (Peter dan Olson, 1999: 164).<sup>5</sup> Dalam memperlakukan pengambilan keputusan nasabah sebagai pemecahan masalah, kita mengasumsikan bahwa nasabah memiliki sasaran yang ingin dicapai atau dipuaskan. Seseorang menganggap bahwa sesuatu adalah “masalah” karena konsekuensi yang diinginkannya belum dapat dicapai. Nasabah membuat keputusan perilaku mana untuk mencapai sasaran mereka dan dengan demikian mereka bisa memecahkan masalah mereka.

Selain itu Masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi perkembangan Bank Syariah di Gorontalo. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, terutama yang disebabkan adanya dominasi perbankan konvensional selama ini. Sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya, sistem perbankan syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya sumber daya manusia yang dimiliki Bank Syariah tersebut. Faktor lainnya yaitu dalam hal keberadaan Bank Syariah di Gorontalo masih sulit ditemukan, masyarakat menggap prosedur pembiayaan di Bank Syariah rumit, kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah akan produk-produknya kepada masyarakat, dalam Bank Syariah tidak dianjurkan mengejar keuntungan, oleh Karena itu keuntungan yang didapat nasabah kecil sehingga masyarakat kurang berminat.

Peneliti melakukan wawancara/diskusi terhadap masyarakat yang kurang berminat untuk menabung di Bank Syariah dan memilih menabung di Bank Konvensional. Menurutnya, “Bahwa Bank Syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah, dan dari sisi pemahaman, dia mengatakan masih rendahnya operasional Bank Syariah” (lihat pada gambar 1.2). Masyarakat lainnya juga berpendapat, “ Bahwa di Bank Syariah masih belum bisa ini dan itu, cabangnya pun masih belum tersebar di berbagai daerah yang ada di Gorontalo dan fasilitas perbankan konvensional jauh lebih bagus, teknologi informasi Bank Syariah masih ketinggalan”, menurutnya (lihat gambar 1.3)

---

<sup>5</sup> Peter dan Olson, *Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi Keempat*, (Jakarta: penerbit Erlangga, 1999), 164.

**Gambar 1.2**



*Sumber: Nasabah yang menabung di Bank Konvensional*

**Gambar 1.3**



*Sumber : Masyarakat*

**Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang berkembangnya sistem perbankan syariah.**

Bukan saja di Gorontalo tetapi di seluruh wilayah Indonesia perkembangan Bank Syariah masih sangat lambat. Menurut dirktur perbankan syariah, OJK, Dhani Gunawan Idhat mengatakan, persoalan pertama yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah tersebut.

Persoalan kedua adalah persoalan terkait masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai, kesulitan mengembangkan usaha seperti membuka kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan, hal ini membuat sulitnya masyarakat menemukan bank syariah di pelosok-pelosok daerah Gorontalo.

Persoalan ketiga adalah, struktur pendana perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dengan dana mahal. Artinya nilai pengembalian kepada nasabah atau yang pada Bank Konvensional disebut sebagai bunga simpanan terhitung cukup tinggi. Dampaknya, Bank Syariah menjadi tak efisien karena harus menyediakan dana lebih besar untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan uang di bank. Hal tersebut tercermin dari komposisi *cash and saving accounts* (CASA) belum seefisien Bank Konvensional.

Persoalan keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur Bank Syariah belum selengkap produk serupa Bank Konvensional. Menurut peneliti faktor ini mungkin berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah.

Persoalan kelima, adalah jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bank Syariah yang berada di Kantor-kantor Cabang banyak yang belum memahami sepenuhnya akan transaksi berdasarkan Syariah, sehingganya menyulitkan nasabah memahami betul akan baiknya bertransaksi di Bank Syariah dibanding Bank Konvensional apalagi status agama yang dianut nasabah adalah Islam. Peneliti menilai hal ini dipengaruhi oleh banyaknya karyawan Bank Syariah yang latar belakang karyawannya bukan spesifikasi pendidikannya dari ekonomi Islam.

Kemudian yang keenam, yaitu pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah pada Bank Syariah. Peneliti menilai seharusnya untuk menghindari faktor ini, pihak bank perlu bahkan harus sering melakukan sosialisasi-sosialisasi baik dalam bentuk seminar atau sosialisasi lewat media sosial.

Sedangkan yang ketujuh adalah pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan dari penelitian ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa yang mengakibatkan minimnya nasabah pengguna Bank Syariah di Gorontalo, yaitu:

- b. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, terutama yang disebabkan adanya dominasi perbankan konvensional selama ini;
- c. Masih banyak masyarakat menganggap bahwa Bank Syariah belum se-moderen dan sebagus Bank Konvensional, baik dari layanannya maupun produknya;
- d. Keberadaan Bank Syariah di Gorontalo masih sulit ditemukan terutama di pelosok- pelosok Gorontalo;
- e. Masyarakat menganggap prosedur pembiayaan di Bank Syariah rumit dan butuh waktu yang lama menunggu respon terutama dalam bidang pembiayaan yang sangat di perlukan oleh nasabah. Bank Syariah juga lebih condong pada penghimpunan dana dari pada pembiayaan.
- f. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah akan produk-produknya kepada masyarakat sehingga masyarakat belum menemukan informasi yang lebih dari Bank Syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiasari Dana.2015. 7 Hambatan yang Buat Bank Syariah Lambat Berkembang di RI  
<https://finance.detik.com/moneter/d-3076959/7-hambatan-yang-buat-bank-syariah-lambat-berkembang-di-ri> Sabtu, 21 Nov 2015
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah suatu Pengenalan Umum, Yogyakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999.
- Bassam Abu.2015. LARANGAN RIBA DARI AL QURAN DAN AL HADITS  
<http://pondokjamil.atturots.or.id/berita-larangan-riba-dari-al-quran-dan-al-hadits.html> Rabu, 26 Agustus 2015
- Botutihe Medi, 2003, Gorontalo Serambi Madinah: Obsesi dan Perubahan menuju Masyarakat yang Sejahtera dan berkualitas, Jakarta: PT. MediaOtda.  
<https://finance.detik.com/moneter/d-3151148/ini-alasan-nasabah-syariah-perbankan-syariah-ri-masih-minim> Kamis, 25 Feb 2016.
- Idris Muhammad.2016. Ini Alasan Nasabah Syariah Perbankan Syariah RI Masih Minim Kasmir, 2006. Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005. Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Mustasowifin Ali. “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim”. Jurnal Universitas Paramadina Vol. 3 No 1. September 2003.
- Peter, Paul dan Jerry C.Olson, 1999. Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi Keempat, Jakarta: penerbit Erlangga.
- Rivai, Veithzal, 2010. Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sofhian. 2016. ANALISIS PREFERENSI NASABAH PENABUNG PADA BANK MUAMALAT INDONESIA  
Tbk. CABANG  
GORONTALO.  
[ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/download/485/474](http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/download/485/474). 2, Desember 2016